

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa :

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut dengan UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 di Indonesia, hak atas tanah barat dan hak atas tanah adat dikonversi (diubah) menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Konversi tersebut dilakukan melalui Pendaftaran Tanah. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA<sup>1</sup>. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu Tanah adalah permukaan bumi. Tanah sebagai permukaan bumi harus dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat. Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA menentukan bahwa:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin-angin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, 1991, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45.

ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

Tanah girik adalah istilah lain dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi (diubah). Ada bermacam-macam istilah selain girik antara lain petok D, petuk, *pipil*, rincik, ketitir, Letter C. Girik sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah dan bukan merupakan sertipikat<sup>2</sup>.

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau singkatnya disebut UUPA diberlakukan, *pipil* diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA, *pipil* tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Kepastian hukum melalui Pendaftaran Tanah yang dimaksud adalah kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah atau subyek hak atas tanah, kepastian mengenai hak atas tanah, kepastian mengenai letak, batas-batas tanah, dan luas tanah. Kepastian hukum tersebut dimuat dalam sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui Pendaftaran Tanah. Salah satu latar belakang dibentuknya UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang ditentukan bahwa:

---

<sup>2</sup> <http://www.google.com/KUHPERDATA> Kedudukan Hukum Girik Terhadap Sertipikat Hak atas Tanah.mht, tanggal 17 Februari 2017.

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada awalnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetapi kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah<sup>3</sup>. Peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Pengertian Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”

Tujuan Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk mendapat kepastian hukum dan tujuan

---

<sup>3</sup> Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cetakan 1, Prenada Media Group, Jakarta.hlm. 24.

Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ditentukan bahwa :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah yang ditentukan dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan. Tertib Administrasi Pertanahan dimaksudkan agar seluruh berkas-berkas tentang data fisik dan data yuridis lengkap, rapi, baik, dan teratur di Kantor Pertanahan sehingga memudahkan setiap urusan yang menyangkut tanah guna menunjang lancarnya pembangunan. Tertib Administrasi Pertanahan diarahkan pada program :

- a. Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan;
- b. Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente dan tanah-tanah negara;

- c. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di kantor pertanahan maupun di kantor PPAT;
- d. Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertipikatan hak atas tanah.

Tanah merupakan salah satu hal yang diwariskan. Pada umumnya pewarisan di Bali menganut sistem patrilineal yang menggunakan garis keturunan laki-laki atau purusa. Pewaris memiliki hak penuh mengenai pembagian warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Dalam pembagian warisan biasanya pewaris langsung menunjuk ahli waris sesuai dengan tanggung jawab yang akan diemban oleh ahli waris. Selain itu, adapula yang menggunakan sistem musyawarah antara pewaris dengan para ahli waris. Kebanyakan tanah warisan yang diperoleh ahli waris anak laki-laki di Bali belum didaftarkan. Undang- Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah menentukan bahwa pemegang Hak Milik atas tanah yang memperoleh Hak Milik atas tanah karena pewarisan harus mendaftarkan peralihan haknya.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan oleh anak laki-laki yang ditunjuk oleh orang tuanya di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan oleh anak laki-laki yang di tunjuk oleh orang tuanya di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada khususnya.
2. Pemerintah Kabupaten Tabanan pada umumnya dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam memberikan pelayanan mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada khususnya.
3. Masyarakat Tabanan pada khususnya dan di Provinsi Bali pada umumnya.

### E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian pertama kali di Kabupaten Tabanan tetapi apabila sebelumnya ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

1. a. Judul : Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan dalam mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Gunung Kidul
- b. Identitas Penulis :
- 1) Nama : Jostra Elia
  - 2) Fakultas : Hukum
  - 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
  - 4) Tahun : 2014
- c. Rumusan Masalah : Mengapa pemilik tanah di Kabupaten Gunung Kidul yang memperoleh tanah karena pewarisan belum mendaftarkan peralihan hak milik atas tanahnya tersebut?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui mengapa pemilik tanah di Kabupaten Gunung Kidul yang memperoleh tanah karena pewarisan belum mendaftarkan peralihan milik atas tanahnya.
- f. Hasil Penelitian : Pemilik tanah yang memperoleh tanah karena pewarisan belum mendaftarkan

dikarenakan biayanya mahal dan biaya pendaftaran peralihan tergantung pada luas dan nilai tanah yang dimiliki.

2. a. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Memperoleh Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman.

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Ririn Irawaty Danumulyo

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun : 2011

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris dalam memperoleh sertipikat hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman?

2) Apakah perolehan sertipikat hak milik atas tanah karena pewarisan telah mewujudkan perlindungan hokum bagi ahli waris dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hokum bagi ahli waris dalam memperoleh sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah peroleh sertipikat hak milik atas tanah karena pewarisan telah mewujudkan perlindungan hokum bagi ahli waris dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman.

f. Hasil Penelitian : Perolehan sertipikat Hak Milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Sleman ternyata telah mewujudkan perlindungan hukum bagi ahli waris berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meskipun ada dua gugatan mengenai data fisik dan data yuridis oleh pihak ketiga namun telah diselesaikan dengan mediasi yang dibantu oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

3. a. Judul : Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Toraja Utara

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Melita Ma'dika Ambarura
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universita : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2015

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah (Jual Beli) di Kabupaten Toraja Utara?

2) Apakah peralihan tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?

d. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena (jual-beli) di Kabupaten Toraja Utara.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peralihan Hak Milik tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

f. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah karena (Jual Beli) di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2012 sudah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan

Pemerintah 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan mewujudkan Terib Administrasi Pertanahan.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1) UUPA)
2. Peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan di Bali harus dilakukan sesuai dengan silsilah. Dalam pembuatan akta waris disahkan oleh Kepala Desa dan Camat serta didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum. Sebagaimana yang berkaitan dengan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Nomor 2 Tahun 1997.
3. Peralihan Hak Milik karena pewarisan di Bali dilakukan oleh orangtua baik masih hidup maupun sudah meninggal. Biasanya orang tua langsung menunjuk siapa yang mendapat bagian paling banyak dengan pertimbangan tanggung jawab paling besar. Adapula yang bermusyawarah terlebih dahulu antara orang tua dan anak dengan kesepakatan bersama. Di Bali anak perempuan tidak mendapat bagian warisan karena anak perempuan akan menikah dan keluar mengikuti suaminya.

4. a. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.  
b. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
5. Tertib Administrasi Pertanahan merupakan salah satu Catur Tertib Pertanahan. Tertib Administrasi Pertanahan diarahkan pada program:
  - a. Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan;
  - b. Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente dan tanah-tanah negara;
  - c. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di kantor pertanahan maupun di kantor PPAT
  - d. Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertipikatan hak atas tanah. Pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Demi terselenggaranya tertib administrasi dalam pendataan tanah.

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku responden dan narasumber. Penelitian ini memerlukan sumber data primer yang didapat langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder yang berupa peraturan dan literatur.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali<sup>4</sup>

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder<sup>5</sup>. Data sekunder terdiri dari bahan hokum primer dan sekunder yaitu :


1) Bahan hokum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

a) UUD 1945 ( Pasal 33 ayat (3))

---

<sup>4</sup> Suratman dan H Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  - d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  - e) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner, wawancara dan studi kepustakaan.

- a. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang obyek yang diteliti, yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

b. Wawancara adalah tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubung dengan lisan), bertatap muka antara interviewer (pewawancara) dengan para informan<sup>7</sup>.

c. Studi kepustakaan adalah mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tabanan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan tersebut diambil dua kecamatan secara *purposive sampling* artinya pemilik tanah karena pewarisan yang merupakan anak pertama dan anak kedua pada tahun 2016 dengan bukti kepemilikan berupa *pipil*. Ada yang sudah mendaftarkan dan ada yang belum melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan yaitu di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan. Di Kecamatan Kediri terdapat 15 desa. Dari 15 desa tersebut diambil satu desa secara *purposive sampling* yaitu pemilik tanah karena pewarisan yang merupakan anak pertama dan anak kedua pada tahun 2016 dengan bukti kepemilikan berupa *pipil* yaitu di Desa Beraban.

Di Kecamatan Tabanan terdapat 12 desa. Dari 12 desa tersebut diambil satu desa secara *purposive sampling* yang artinya pemilik tanah

---

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.78.

karena pewarisan yang merupakan anak pertama dan anak kedua pada tahun 2016 dengan bukti kepemilikan berupa *pipil* yaitu di Desa Delod Peken.

#### 5. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah sekelompok/himpunan khususnya orang yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana yang ditentukan<sup>8</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah pemilik karena pewarisan yang merupakan anak pertama dan anak kedua. Di Kecamatan Tabanan yaitu 54 orang dan di Kecamatan Kediri 24 orang yang mempunyai bukti kepemilikan berupa *pipil*.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel diambil 20% dari populasi.

#### 6. Responden dan narasumber

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini direncanakan adalah 16 orang secara *purposive sampling* artinya pemilik tanah karena pewarisan yang merupakan anak pertama dan anak kedua pada tahun 2016 dengan bukti kepemilikan berupa *pipil*. Ternyata pada waktu penelitian tujuh dari responden (yaitu satu orang dari Desa Beraban Kecamatan Kediri dan enam orang dari Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan) tidak jadi memasukkan dokumen – dokumen persyaratan peralihan sehubungan dengan pindahnya Kantor Pertanahan.

---

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 3.

Responden beranggapan jika Kantor Pertanahan masih dalam proses renovasi dan pindahan maka dokumen yang diserahkan bisa hilang karena tercecer. Responden dalam penelitian ada sembilan orang. Di desa Beraban ada 2 orang dan di Desa Delod Peken 7 orang. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Kepala ATR/BPN c.q Kasubsie Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
- 2) Kantor Statistik Kabupaten Tabanan
- 3) Kepala Desa Beraban
- 4) Kepala Desa Delod Peken

#### 7. Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir secara induktif yaitu suatu pola berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## H. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika

### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan tentang Hak Milik atas tanah, Pendaftaran Tanah, dan Hasil Penelitian

### BAB III: PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan